

Analisis Prosedur Pembuatan Kebijakan Perubahan Nama Jalan di Daerah Perkotaan Kabupaten Kebumen dalam Perspektif Socio-Legal

Widyani Putri^{1*}, Suteki², Anggita Doramia Lumbanraja³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia
E-mail: pwidyani@gmail.com
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31343>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0
International

ABSTRACT

Objectives: This study aims to examine the procedures for public policy-making under Indonesia's written law and to assess whether the procedure for changing street names in Kebumen Regency has been ideal or in accordance with statutory regulations and local wisdom of the community.

Methodology/Approach/Design: This research employs a socio-legal method with a descriptive-analytical approach, focusing on exploring community values and rationalities to provide policymakers with perspectives beyond those derived solely from written law.

Results and Discussion: The findings indicate that the policy on street name changes in urban areas of Kebumen Regency has not been ideal, as it does not fully comply with several statutory requirements governing policy-making and does not align with the local wisdom of the community.

Practical Implications: The practical implication of this study is to provide recommendations for local governments to better understand statutory law and local wisdom so that the resulting policies are easier to implement and deliver optimal benefits to the community.

ABSTRAK

Keywords: Public Policy. Street Name Change. Policy Making Procedures.

Kata Kunci: Kebijakan Publik. Perubahan Nama Jalan. Prosedur Pembuatan Kebijakan Publik.

Tujuan: Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana prosedur pembuatan kebijakan publik dalam hukum tertulis di Indonesia dan apakah prosedur pembuatan kebijakan perubahan nama jalan di daerah Kabupaten Kebumen telah ideal atau sesuai dengan hukum tertulis dan kearifan lokal masyarakat setempat.

Metodologi/Pendekatan/Desain: Metode penelitian yang digunakan adalah socio-legal dengan pendekatan deskriptif-analitis dengan memfokuskan diri pada penggalian nilai-nilai dan rasionalitas masyarakat untuk memberikan perspektif lain bagi pembuat kebijakan selain aspek hukum tertulis.

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perubahan nama jalan di daerah perkotaan Kabupaten Kebumen belum ideal karena belum memenuhi beberapa ketentuan hukum tertulis mengenai pembuatan kebijakan dan belum sesuai dengan kearifan lokal masyarakat setempat.

Dampak Praktis: Dampak praktis dalam penelitian ini yaitu dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam memahami hukum tertulis dan kearifan secara lebih cermat agar kebijakan yang dihasilkan dapat mudah diterapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara optimal.

PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga pemerintahan sebagai sarana untuk mengatasi permasalahan publik, melaksanakan kegiatan tertentu, serta mencapai tujuan yang berkaitan dengan kepentingan dan manfaat orang banyak (Kristian, 2023). Tujuan tersebut pada hakikatnya selaras dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kurniawan dan Lutfi membagi definisi kebijakan publik menjadi 4 (empat) aspek, yakni pemaknaan kebijakan publik dalam lapis proses pengambilan keputusan (*decision making*), proses manajerial, bentuk intervensi pemerintah, serta interaksi negara dan rakyatnya (Lutfi, 2005). David Easton dan Thomas R. Dye adalah beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik pada aspek pertama, yakni sebagai pengalokasian nilai-nilai oleh pemerintah kepada masyarakat yang keberadaannya mengikat; serta sebagai apa yang tidak dilakukan (tindakan pasif) maupun yang dilakukan (tindakan aktif) pemerintah (Gabriel, 2013). Dari dua pengertian tersebut, disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemilik wewenang memegang kekuasaan penuh untuk membuat dan mengeluarkan kebijakan publik, sementara pelibatan masyarakat sedikit atau bahkan tidak dilibatkan sama sekali.

Putri

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Aspek definisi yang kedua, yakni kebijakan publik sebagai proses manajerial dapat kita lihat pada definisi yang diungkapkan Anderson sebab menitikberatkan pada fase kerja pejabat publik meliputi rambu-rambu yang ditujukan pada pemerintah mengenai apa itu kebijakan publik dan bagaimana sebaiknya ia dikeluarkan. Dengan ini, pengertian yang dikemukakan Anderson hanya sebatas pada prosedur dan proses manajerial semata (Muadi et al., 2016). Sebagai bentuk intervensi pemerintah, Djoko Wintolo mendefinisikan kebijakan publik dalam bentuk intervensi pemerintah di bidang-bidang yang dianggap vital dalam kehidupan masyarakat, seperti halnya bidang pendidikan (Lutfi, 2005).

Sedangkan yang terakhir, kebijakan publik sebagai bentuk interaksi negara dan rakyatnya, ditemukan dalam praktik yang dilakukan negara Anglo-Saxon dimana mereka berpandangan bahwa kebijakan publik merupakan produk turunan politik yang didapatkan melalui proses demokrasi sehingga merupakan proses interaksi antara negara dengan publik (Kristian, 2023). Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan: 1) seluruh tindakan atau perbuatan pemerintah; 2) berupa tindakan ‘melakukan’ atau ‘tidak melakukan’ sesuatu; 3) berorientasi pada kepentingan publik, baik dengan melibatkan atau tanpa melibatkan publik dalam prosesnya; serta 4) ditujukan untuk mencapai tujuan nasional atau tujuan bersama.

Salah satu aspek penting dalam analisis kebijakan publik adalah analisis prosedur pembuatan kebijakan publik, meliputi bagaimana kebijakan itu direncanakan, dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi. Penelitian ini hendak mengangkat salah satu fenomena hukum berupa kebijakan publik dan meneliti aspek prosedur pembuatan kebijakan tersebut, apakah sudah sejalan dengan hukum tertulis atau hukum positif di Indonesia maupun nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti kearifan lokal setempat. Fenomena hukum dimaksud adalah perbuatan Pemerintah

Daerah Kabupaten Kebumen, yakni kebijakan perubahan nama jalan di daerah perkotaan Kabupaten Kebumen.

Sebagaimana uraian sebelumnya, tindakan atau perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik sebab telah memenuhi unsur kebijakan publik sebagai berikut.

- a. Merupakan keputusan bersama yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, yakni:
 - Bupati Kebumen sebagai pengarah dan penanggungjawab
 - Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen (BAPPEDA) sebagai perencana umum, yakni terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031
 - Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen (Sekda) sebagai perumus kebijakan yang merumuskan dan mengoordinasikan implementasi kebijakan
 - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen (DPUPR) sebagai pelaksana teknis yang menyediakan informasi mengenai identitas jalan yang diubah namanya
 - Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen (Disperkimhub) sebagai pelaksana teknis yang melakukan perencanaan anggaran dan pelaksanaan pemasangan papan nama jalan baru
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kebumen (Disdukcapil) sebagai pelaksana teknis yang menangani perubahan dokumen administrasi kependudukan (Adminduk)
- b. Berupa tindakan aktif, yakni tindakan atau perbuatan melakukan sesuatu, yakni mengubah nama 9 (sembilan) ruas jalan yang sebelumnya sudah ada namanya.
- c. Dibuat dengan berorientasi pada kepentingan publik, yakni untuk memperbaiki proses manajerial daerah berupa pengelolaan nama jalan dan manajemen rekayasa lalu lintas di daerah perkotaan Kabupaten Kebumen.
- d. Dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yakni ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sekitar

Kebijakan perubahan nama jalan ini diawali dengan dikeluarkannya Pengumuman Bupati Kebumen Nomor 130/2420 tertanggal 17 Desember 2021 tentang Rencana Perubahan Nama Jalan dan Penamaan Rupabumi Lainnya di Kabupaten Kebumen. Kebijakan ini mendapatkan penentangan dari masyarakat dan puncaknya pada 27 Desember 2021, puluhan warga Kebumen mendatangi DPRD Kabupaten Kebumen memprotes kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait perubahan nama jalan yang baru saja dilakukan (ANTARA News Lampung, 2025).

Puluhan warga Kebumen tersebut meliputi sejumlah elemen masyarakat dari kalangan pengacara/advokat, mantan anggota DPRD Kebumen, kalangan ormas, mantan camat, mantan pejabat eselon II Pemkab Kebumen dan sejumlah kalangan lainnya menyampaikan aspirasi, dan mengkritisi kebijakan Pemkab Kebumen terkait perubahan nama jalan tersebut. Mengabaikan protes tersebut, pada Rabu, 29 Desember 2021 justru diterbitkan Surat Edaran Nomor 060/2471 tentang Penataan Bidang Tata Laksana di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen (Surat Edaran Nomor 060/2471) yang mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan kebijakan perubahan nama jalan ini. Dampak dari adanya perubahan nama jalan tersebut adalah puluhan warga Kebumen yang berdiam di sepanjang

ruas jalan harus mengganti alamatnya, entah itu dalam dokumen resmi maupun papan penanda toko/rumah mengingat beberapa daerah terdampak adalah daerah pertokoan. Mengenai hal ini, Bupati Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen mengatakan akan mempermudah proses pengurusan dokumen sipil melalui kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen (Disdukcapil Kebumen).

Namun demikian, klaim tersebut tidak dapat melepaskan masyarakat terdampak langsung dari kerugian materiil berupa perubahan plang, papan penanda, maupun media informasi lainnya yang memuat alamat kediaman mereka mengingat penamaan jalan merupakan hal yang krusial bagi sebagian masyarakat yang hidup di kawasan pertokoan terdampak kebijakan. Mengenai tindakannya tersebut, Bupati Kebumen, H. Arif Sugiyanto, S.H., berpendapat bahwa tindakannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni "Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi".⁹ Padahal, apabila kita telusuri, undang-undang yang dimaksud tidak pernah ada; mungkin yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP Rupabumi). Ia menambahkan bahwa pemerintah kabupaten diberi hak untuk mengganti nama jalan nasional di wilayahnya sesuai kearifan lokal masing-masing.

Jalan sendiri merupakan salah satu infrastruktur vital yang berpengaruh besar pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai salah satu prasarana transportasi, keberadaan infrastruktur ini menyangkut hajat hidup orang banyak, mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, memengaruhi upaya pemerataan daerah, berdampak pada peningkatan pertahanan dan keamanan, serta mengambil peran dalam memajukan pembangunan. Bahkan, dalam teori pembangunan desa disebutkan bahwa membangun atau memperbaiki prasarana jalan akan turut serta menciptakan dan memperbaiki kehidupan masyarakat (Fajri, 2017).

Penelitian tentang kebijakan perubahan nama jalan pernah dilakukan pada tahun 2018 oleh mahasiswa Universitas Islam Riau berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Penulisan Identitas Dengan Huruf Arab Melayu Nama Jalan dan Gang di Kecamatan Tembilahan". Hasil penelitian ini mengemukakan latar belakang pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk melestarikan budaya sekaligus mendukung visi Riau 2020 sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara. Urgensi kebijakan tersebut jelas dan kuat, yakni pelestarian budaya yang akan turut mendukung branding Provinsi Riau dan secara perlahan mendukung industri pariwisata di daerah tersebut. Dalam keberjalanannya pun, masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir sangat suportif dan mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut.

Sayangnya, kajian penelitian ini berhenti dengan hanya membahas mengenai bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan tanpa menyentuh prosedur dan mekanisme perumusan kebijakan telah ideal atau belum. Kriteria ideal dimaksud adalah apakah prosedur tersebut telah sejalan dengan peraturan hukum tertulis atau hukum positif di Indonesia dan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan kebijakan yang baik adalah yang turut serta mengakomodasi nilai-nilai dan budaya masyarakat. Aspek-aspek tidak tertulis—tetapi nyata tersebut amat penting dalam pembuatan kebijakan yang mampu memberikan kesejahteraan bagi mereka karena mereka adalah adressat atau tujuan akhir kebijakan tersebut.

Atas dasar hal tersebut, penelitian ini hendak mengkaji: (1) bagaimana prosedur pembuatan suatu kebijakan publik dalam perspektif hukum tertulis; serta (2) apakah kebijakan perubahan nama jalan di daerah Kabupaten Kebumen telah ideal atau sejalan dengan hukum tertulis dan kearifan lokal setempat atau nilai-nilai yang hidup dan dianut masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal. Socio-legal sendiri sebenarnya merupakan suatu ‘konsep payung’ yang memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum (Wiratraman, 2008). Dengan ini, pendekatan socio-legal sebenarnya memandang hukum sebagai suatu ilmu yang multidisipliner, bukan ilmu yang berdiri sendiri tetapi ilmu yang keberadaannya bergantung dan dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain, khususnya ilmu sosial. Sebagai bagian dari studi Hukum dan Masyarakat, penelitian ini ingin menggali lebih jauh hukum dalam perspektif masyarakat yang menjadi addressatnya. Peran disiplin ilmu sosial lain seperti sosiologi, psikologi sosial, dan kebijakan publik sangat besar dalam membantu analisis penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni dengan memusatkan diri pada masalah/fenomena aktual yang ditemukan pada saat penelitian, kemudian menggambarkan fakta tentang masalah yang diselidiki menggunakan interpretasi yang akurat dan rasional (Fajri, 2017). Secara garis besar, penelitian ini memang ditujukan pada penggalian nilai-nilai dan rasionalitas masyarakat dalam memandang suatu peraturan maupun kebijakan dengan harapan mampu menyajikan perspektif lain bagi pembuat kebijakan.

Putri
Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam (*in depth interview*), observasi, dan juga studi dokumen yang terkait dengan prosedur pembuatan kebijakan publik terkait. Penentuan informan menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampling purposive dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada keahlian informan terkait persoalan yang diteliti (Sulistiyowati & Shidarta, 2011). Dengan ini, sangat dimungkinkan pertanyaan dan hasil wawancara yang diajukan pada para informan berbeda satu sama lain sesuai dengan keahlian dan latar belakang informan. Kategori informan dalam penelitian ini adalah: (1) masyarakat terdampak langsung kebijakan, seperti warga pemukiman, pelaku usaha, dan pengguna jalan; serta (2) unsur pembuat kebijakan, yakni Pemerintah Daerah Kabupaten. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan logika berpikir induktif, yakni dengan mengawali proses pengumpulan data yang mendetail tanpa evaluasi dan interpretasi (khusus), kemudian dikategorii, diabstraksi, serta dicari tema, konsep, atau teori (umum) sebagai hasil temuan akhir (Suteki & Taufani, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembuatan Kebijakan Publik dalam Perspektif Hukum Tertulis

Dalam menilaiatau menganalisis suatu kebijakan, penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dibuat. Dari asal kata beserta praktik penggunaannya, istilah ‘pembuatan kebijakan’ dan ‘perumusan kebijakan’ dibedakan satu sama lain. Menurut Anderson, istilah perumusan kebijakan mengacu pada upaya untuk menjawab pertanyaan: bagaimana berbagai alternatif

disepakati untuk menyelesaikan masalah dan siapa saja yang akan berpartisipasi (Winarno, 2002). Dengan kata lain, perumusan kebijakan merupakan sebuah proses spesifik yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan khusus dalam satu waktu.

Disisi lain, istilah ‘pembuatan kebijakan’ meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas, yakni mulai dari identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sampai dengan evaluasi kebijakan (Winarno, 2016). Ia lebih luas dan meliputi pula suatu proses perumusan kebijakan. Secara umum, proses pembuatan kebijakan menurut Dunn dibedakan menjadi 5 (lima) tahap sebagai berikut.


- a. Penyusunan Agenda, meliputi proses dimana pembuat kebijakan melakukan perumusan masalah dengan menempatkan masalah pada agenda publik. Pada tahap ini, hanya beberapa dari masalah tersebut yang akan memasuki proses pembahasan. Beberapa ditunda, bahkan tidak disentuh sama sekali bergantung pada proses diskusi pembuat kebijakan.
- b. Formulasi Kebijakan, merupakan pendefinisian masalah untuk menemukan solusi (alternatif kebijakan). Alternatif kebijakan tersebut akan diusulkan, dirumuskan, lalu berkompetisi satu sama lain untuk dipilih.
- c. Adopsi Kebijakan, mencakup bagaimana alternatif kebijakan dipilih untuk diterapkan dengan dukungan mayoritas legislatif, konsensus antar pimpinan lembaga, atau putusan pengadilan. Alternatif kebijakan yang mendapat dukungan tertinggi akan memasuki tahap implementasi.
- d. Implementasi Kebijakan, tahap dimana kebijakan dilaksanakan oleh unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Pada praktiknya, terdapat persaingan kepentingan antara para pelaksana kebijakan pada tahap ini. Beberapa kebijakan didukung, beberapa ditentang, beberapa lainnya bahkan prematur atau tidak bisa diterapkan.
- e. Penilaian Kebijakan, tahap dimana unit pemeriksaan akan memeriksa apakah badan pemerintahan telah memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan. Ukuran/kriteria yang digunakan adalah: seberapa jauh masalah yang ingin diatasi dapat dipecahkan?

Putri

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Setelah melalui tahap terakhir, yakni penilaian kebijakan, tidak menutup kemungkinan suatu kebijakan atau hasil/dampak dari kebijakan akan menimbulkan masalah kebijakan dan kembali melalui tahap pembuatan kebijakan yang pertama (penyusunan agenda). Umumnya, siklus semacam ini akan berulang apabila suatu kebijakan tidak dapat menyelesaikan masalah atau justru menimbulkan masalah baru. Tidak menutup kemungkinan pula dalam penerapannya, terdapat tahapan yang berbeda dari yang telah dikemukakan sebelumnya. Tentunya, dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Putri**Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Gambar 1. Alur Tahap Pembuatan Kebijakan Publik (Dunn dalam Winarno, 2002)

Secara khusus, kebijakan perubahan nama jalan juga berkaitan dengan prosedur Penyelenggaraan Nama Rupabumi sebagaimana dirumuskan dalam PP Rupabumi. Merujuk pada klaim Pemerintah Kabupaten Kebumen sebelumnya, kebijakan tersebut diambil dalam rangka memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait rupabumi, sehingga perlu dipahami pula bagaimana PP tersebut mengatur mengenai prosedur pembuatan kebijakan. Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilakukan dengan melalui 5 (lima) tahap, diantaranya sebagai berikut.

- Pengumpulan Nama Rupabumi, yakni meliputi Pendataan Nama Rupabumi bagi unsur Rupabumi yang sudah bernama dan Pemberian Nama Rupabumi yang dilaksanakan terhadap unsur Rupabumi yang belum bernama. Tahap ini diakhiri dengan penyampaian hasil pengumpulan nama Rupabumi kepada Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi (SINAR).
- Penelaahan Nama Rupabumi, merupakan proses verifikasi nama Rupabumi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Di tingkat Kabupaten/Kota, penelaahan ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan harus disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi. Tahap ini berakhir bila hasil penelaahan yang telah mendapat rekomendasi tersebut diserahkan kepada BIG untuk dilakukan penelaahan kembali.
- Pengumuman Nama Rupabumi, yakni dilaksanakan oleh BIG atas hasil penelaahan nama Rupabumi yang telah dilakukan sebelumnya. Pengumuman ini dilaksanakan dalam jangka waktu selama 30 hari untuk memberikan ruang bagi pihak lain dalam memberikan tanggapan. Apabila setelah jangka waktu berakhir tidak ada tanggapan yang masuk, maka nama Rupabumi akan ditetapkan menjadi nama Rupabumi baku. Apabila terdapat tanggapan, maka BIG berkewajiban melakukan penelaahan dan

memberikan hasil keputusan berupa menolak atau menerima tanggapan tersebut

- d. Penetapan Nama Rupabumi baku, yakni penetapan nama Rupabumi baku yang dilakukan dengan Keputusan Kepala BIG.
- e. Penyusunan Gazeter Republik Indonesia, yakni tahap lanjutan setelah nama Rupabumi ditetapkan, maka nama Rupabumi baku tersebut ditempatkan dalam Gazeter Republik Indonesia.

B. Prosedur Pembuatan Kebijakan Perubahan Nama Jalan di Daerah Perkotaan Kabupaten Kebumen

Secara formal, pembuatan kebijakan perubahan nama jalan tersebut telah mencapai tahap Adopsi Kebijakan dan akan segera memasuki tahap Implementasi Kebijakan. Namun, pada kondisi riilnya, proses pembuatan kebijakan ini sedikit ambigu. Untuk bisa dikatakan masih dalam tahap Adopsi Kebijakan, tetapi telah ada tindakan atau perbuatan pemerintah yang mencerminkan Implementasi Kebijakan seperti: (1) pencabutan dan penggantian papan nama jalan yang lama dengan yang baru; dan (2) instruksi penyesuaian KOP, stempel, dan instrumen bidang tata laksana lainnya dengan menggunakan nama jalan yang baru sebagaimana dinyatakan dalam Surat Edaran Nomor 060/2471.

Putri
*Progressive Law and
 Society (PLS)*
 2025

Sedangkan mengacu pada tahap Penyelenggaraan Nama Rupabumi, telah mencapai tahap ketiga. Berikut uraian selengkapnya.

a. Pengumpulan Nama Rupabumi

Sebagai langkah awal pelaksanaan tahap Pengumpulan Nama Rupabumi, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk suatu tim untuk merealisasi dan mengoordinasi Penyelenggaraan Nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Kebumen. Tim tersebut diberi nama Tim Penyelenggaraan Nama Rupabumi yang beranggotakan utusan dari OPD-OPD terkait seperti Setda, BAPPEDA, DPUPR, Disperkimhub, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Selanjutnya, anggota tim tersebut kemudian melakukan rapat-rapat dan koordinasi dengan OPD-OPD terkait lainnya; berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah; serta berkoordinasi dan berkonsultasi dengan BIG (Bagian Toponimi). Setelah proses panjang tersebut, nama-nama Rupabumi tersebut selesai dikumpulkan, tetapi dirasakan perlu adanya perubahan pada beberapa nama unsur Rupabumi, khususnya jalan yang menjadi salah satu objek penelitian pada penulisan ini.

Untuk membahas perlunya perubahan nama jalan dan Rupabumi di Kabupaten Kebumen, kemudian digelarlah suatu Focus Group Discussion (FGD) pada 13 Desember 2021 lalu. Hasil dari FGD ini adalah sebagaimana dijelaskan sebelumnya pada Bentuk Final Kebijakan, yakni merubah 9 nama jalan, mempertahankan 4 nama jalan, dan memberi nama baru pada 2 unsur Rupabumi (jembatan dan Rumah Dinas Bupati). Total 15 (lima belas) poin sebagaimana disampaikan dalam Pengumuman Bupati No. 130/2420.

Pengumuman Bupati tersebut sempat menarik perhatian publik dan mendapatkan protes dari berbagai kalangan masyarakat. Puncaknya, terdapat masyarakat yang melayangkan gugatan kepada Bupati Kebumen, Ketua DPRD Kebumen, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan Kepala BIG sebab merasa dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Proses peradilan berlangsung hampir sepanjang tahun 2022, yakni sejak 15

Februari 2022 saat pendaftaran perkara resmi diterima sampai dengan keluarnya putusan banding pada 3 Oktober 2022.

Akibat adanya gugatan ini, Penyelenggaraan Nama Rupabumi sempat tertunda sebab harus menunggu Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Proses Pengumpulan Nama Rupabumi kemudian baru dilanjutkan pada akhir tahun 2022. Input usulan nama Rupabumi dilakukan melalui aplikasi SINAR oleh surveyor Kabupaten, yang terdiri dari Bagian Pemerintahan Setda Kebumen, petugas Kecamatan, dan petugas Kelurahan. Usulan yang diajukan tetap mengacu pada nama-nama Rupabumi bagaimana dicantumkan dalam Peraturan Bupati No. 130/2420 dan beberapa nama Rupabumi lainnya.

b. Penelaahan Nama Rupabumi

Dari keterangan Tartib (Bagian Pemerintahan Setda Kebumen), penelaahan pertama dilakukan oleh Verifikator Kabupaten untuk kemudian dihasilkan usulan rekomendasi untuk penelaahan tingkat Provinsi. Setelah dilakukan penelaahan tingkat Provinsi, tahap selanjutnya adalah penelaahan tingkat Pusat yang dilakukan oleh BIG langsung.

c. Pengumuman Nama Rupabumi

Pengumuman ini dilakukan oleh BIG melalui aplikasi SINAR dan juga situs website BIG yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pengumuman Nama Rupabumi untuk nama-nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Kebumen telah dilakukan sejak 31 Maret lalu dan berakhir pada 23 Mei 2023 (jangka waktu 30 hari kalender). Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan berarti dari masyarakat, maka nama-nama Rupabumi tersebut dapat melaju ke tahapan selanjutnya yakni Penetapan Nama Rupabumi.

Putri

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

Dari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan Nama Rupabumi di wilayah Kabupaten Kebumen masih memenuhi tahapan-tahapan yang ditentukan oleh PP Rupabumi. Proses Penyelenggaraan Nama Rupabumi masih berjalan dan akan terus berlanjut ke tahapan berikutnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa pemenuhan tahapan dalam peraturan perundang-undangan saja tidak cukup, pembuat kebijakan perlu memahami makna dibalik pembuatan kebijakan tersebut dan mengambil tindakan-tindakan lain bila memang diperlukan.

Akan tetapi, bila pada kenyataannya kebijakan tersebut memenuhi tahapan, tetapi pembuat kebijakan juga melakukan tindakan atau perbuatan berlebihan yang tidak diperlukan, maka pembuatan kebijakan tersebut dapat menjadi tidak ideal. Dalam prosesnya ditemukan beberapa permasalahan atau kekeliruan dalam pembuatan kebijakan diantaranya sebagai berikut.

a. Kebijakan dirumuskan secara tidak cermat dan tidak hati-hati

Permasalahan kebijakan akan timbul apabila pembuatan kebijakan tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai dampak kebijakan yang akan dihasilkan (Kristian, 2023). Bila hal ini terjadi, tentunya akan menyimpangi ketentuan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni asas kecermatan. Dari pengamatan penulis, setidaknya terdapat dua kesalahan pembuat kebijakan yang disebabkan oleh tidak cermat dan tidak hati-hati dalam memahami ketentuan PP Rupabumi, khususnya mengenai Penyelenggaraan Nama Rupabumi.

Pertama, yakni kesalahan dalam memahami makna Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Latar belakang penyusunan PP Rupabumi sejatinya adalah supaya

Penyelenggaraan Nama Rupabumi dilaksanakan secara tertib, terpadu, berhasil guna, dan berdaya guna serta menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum. Dengan demikian, Penyelenggaraan Nama Rupabumi diadakan bukan untuk membuat atau mengatur kembali nama-nama jalan (unsur Rupabumi) yang sudah bernama, karena itu justru tidak menjamin keakuratan, kemutakhiran, dan kepastian hukum.

Kedua, kesalahan berikutnya adalah kesalahan dalam memaknai tahapan Pengumpulan Nama Rupabumi. Tidak adanya penjelasan maupun ketentuan mengenai jalan yang ‘sudah bernama’ dan ‘belum bernama’ sangat memengaruhi keberjalanan proses Pengumpulan Nama Rupabumi. Pendefinisian sudah dan belum bernama sangat penting. Hal ini akan menentukan proses apakah yang harus ditempuh, sebatas pendataan nama jalan ataukah perlu adanya pemberian nama jalan yang baru.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen berpendapat bahwa ‘sudah bernama’nya suatu jalan adalah bila ada dasar hukum yang mengatur mengenai nama-nama jalan tersebut. Dengan kata lain, terdapat landasan hukum yang jelas yang memberikan nama terhadap suatu jalan secara formal. Di sisi lain, pengertian masyarakat mengenai sudah atau belum bernamanya suatu jalan sangat berbeda dengan pemerintah. Masyarakat yang secara turun-temurun hidup bersama dengan nama jalan yang mereka yakini jelas beranggapan bahwa nama jalan tersebut nyata adanya. Jalan-jalan yang diubah namanya itu sudah bernama sebelumnya—menurut mereka. Pada saat inilah proses pembuatan kebijakan perubahan nama jalan berbenturan dengan nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat.

PutriProgressive Law and
Society (PLS)

2025

Pada saat seperti ini, seharusnya pembuat kebijakan lebih jeli dalam melihat aspek-aspek kebijakan, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat kesenjangan yang jelas antara apa yang senyatanya terjadi di masyarakat (das sein) dengan apa yang seharusnya (das solen) (Karso, 2021). Nama-nama jalan yang ada saat ini tidak dapat dikatakan tidak memiliki landasan yuridis yang kuat sehingga seharusnya keberadaannya tetap dapat diakui. Pada kenyataannya pun, nama-nama jalan tersebut telah digunakan sejak lama, diakui oleh masyarakat, dan bahkan dicatatkan dalam dokumen administrasi kependudukan. Jadi, apakah jalan tersebut sudah bernama atau belum bernama?

Sepanjang sejarahnya, nama jalan yang ditetapkan secara resmi adalah Jalan Tentara Pelajar melalui pengundangan Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1989 tentang Nama Jalan Tentara Pelajar dan Beberapa Jalan yang Belum Diberi Nama serta Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 11 Tahun 1992 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1989 tentang Nama Jalan Tentara Pelajar dan Beberapa Jalan yang Belum Diberi Nama (Perda Jalan Tentara Pelajar). Sesuai amanat Perda tersebut, jalan-jalan yang belum bernama akan ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pada kenyataannya, penamaan jalan telah ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Surat Keputusan Bupati (SK Bupati) Kebumen terkait jalan yang diperbarui setiap 5 (lima) tahun sekali. Meskipun tidak dapat dipersamakan dengan Peraturan Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan, kenyataan bahwa keberadaan SK Bupati tersebut merupakan amanat langsung yang diberikan Perda Jalan Tentara Pelajar telah memberikan legalitas yang kuat bagi penamaan jalan sebelumnya. Hal inilah yang kemudian membuat nama jalan dapat tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan.

Sejalan dengan hasil wawancara mendalam yang dilakukan dengan Bambang Wahyu, Disdukcapil, beliau menyatakan bahwa perubahan dokumen administrasi baru bisa dilakukan apabila SK Bupati mengenai jalan maupun peraturan dengan kedudukan serupa lainnya telah ditetapkan sebagai bukti implementasi kebijakan telah mulai dilaksanakan. Dengan ini, legalitas yang ada sebelumnya sebenarnya telah mumpuni. Nama-nama jalan di daerah perkotaan Kabupaten Kebumen tidak dapat dikategorikan sebagai ‘belum bernama’ sehingga tidak diperlukan pemberian nama Rupabumi yang baru.

b. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan belum sempurna

Untuk melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan perubahan nama jalan, pemerintah menggelar sebuah FGD bertajuk Perubahan Nama Jalan dan Rupabumi di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah banyak disebut dalam penelitian ini. Melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan merupakan sebuah langkah yang baik supaya menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan masyarakat (Jumalia Mannayong et al., 2024).

Putri
Progressive Law and
Society (PLS)
2025

Namun, dari penelaahan lebih lanjut, FGD tersebut sebetulnya masih kurang representatif. FGD belum diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat yang terdampak kebijakan atau minimal perwakilan dari kesemua lapisan masyarakat terdampak. Kalangan pelaku usaha dan pemilik pertokoan di kawasan perkotaan Kabupaten Kebumen sebagaimana klaim sebelumnya ternyata tidak hadir dalam FGD ini.

Keterlibatan peserta yang hadir dalam FGD sangat mempengaruhi kebijakan ini. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari usulan-usulan yang masuk terkait nama jalan yang baru. Usulan nama jalan sangat dipengaruhi peserta FGD. Beberapa nama jalan yang baru mengambil nama tokoh besar dalam dunia kejaksaan (Jaksa Agung R. Soeprapto), tokoh Muhammadiyah (KH. Ahmad Dahlan), dan tokoh Nahdhatul Ulama (KH. Hasyim Asy'ari)— ketiga organisasi tersebut tercatat menghadiri FGD tersebut.

c. Sosialisasi kebijakan yang dilakukan belum optimal dan justru membingungkan masyarakat

Pada proses pembuatan kebijakan perubahan nama jalan di daerah perkotaan Kabupaten Kebumen, terjadi permasalahan miskonsepsi dimana terdapat perbedaan konsep yang dipahami pemerintah dan masyarakat secara umum mengenai Pengumuman Bupati 130/2420. Pihak Pemerintah Kabupaten Kebumen (Bupati) mengklaim bahwasanya pengumuman tersebut masih berupa ‘rencana’ dan “...belum ada penetapan apapun terhadap rencana perubahan nama jalan dan Rupabumi tersebut, tahapan masih berproses dan saat ini sedang dilakukan kegiatan penginputan perubahan nama jalan dan penamaan Rupabumi tersebut ke Aplikasi SINAR23, sehingga dengan demikian belum ada bentuk penetapan atas perubahan nama jalan dan penamaan Rupabumi di Kabupaten Kebumen.”

Pengumuman tersebut bukan merupakan penetapan final mengenai perubahan nama jalan di daerah perkotaan Kabupaten Kebumen melainkan upaya mencari timbal balik dari masyarakat dan bentuk libatan masyarakat dalam perumusan kebijakan. Hal ini dibuktikan dengan bagian akhir dalam pengumuman tersebut, yakni dalam alinea terakhir dimana disebutkan bahwa:

“Atas Pengumuman ini, masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan secara tertulis atas perubahan nama jalan dan penamaan

Rupabumi lainnya sebagaimana tersebut di atas yang ditujukan kepada Bupati Kebumen c.q Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen sampai dengan tanggal 31 Januari 2022” (Putusan No. 9/Pdt.G/2022/PN Kbm).

Klaim lainnya menyatakan bahwa pengumuman ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat dan salah satu bentuk pelaksanaan tahapan penyelenggaraan nama Rupabumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (PP Rupabumi). Namun demikian, sangat disayangkan draft pengumuman tersebut tidak disebarluaskan secara masif sehingga sulit diakses oleh masyarakat baik melalui internet, laman resmi Pemerintah Kabupaten, maupun Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Kebumen.

Akibatnya, proses sosialisasi yang diharapkan kurang dapat diterima dan justru menimbulkan opini publik yang berlawanan, yakni bahwa perubahan nama jalan tersebut telah bersifat final. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya persepsi masyarakat yang menganggap bahwa kebijakan tersebut telah ditetapkan—bahkan hingga saat ini. Beberapa kawasan pertokoan ditemukan telah mengubah detail informasi alamat yang terdapat dalam spanduk yang mempromosikan toko mereka sesuai dengan nama jalan yang baru. Padahal, secara formal kebijakan ini masih belum memasuki tahap implementasi.

Bentuk sosialisasi yang keliru lainnya adalah dengan dilakukannya pencabutan plang nama jalan yang lama dan menggantinya dengan plang jalan yang baru. Bila dilihat secara tak kasat mata, plang jalan saat ini memiliki nilai-nilai komunikasi simbolis yang kuat. Belakangan berkembang berbagai jenis plang yang unik dan estetik untuk menunjukkan identitas budaya seperti plang jalan dengan penggunaan aksara-bahasa ganda seperti bahasa Indonesia dan aksara Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa plang jalan memiliki nilai-nilai simbolis yang juga digunakan sebagai sarana komunikasi.

Lebih jauh, plang jalan dimaknai secara mendalam, tidak hanya sebagai identitas budaya, tetapi juga simbol politik dan kuasa (Erikha, 2018). Dengan ini, pencabutan plang lama dan pemasangan plang dengan nama jalan yang baru tidak dapat dilihat sebagai sebuah bentuk sosialisasi. Secara simbolis, keberadaannya yang menggantikan plang lama menunjukkan bahwa keberadaan nama jalan tersebut telah menggantikan nama jalan yang telah diyakini sebelumnya. Tentunya hal ini makin menumbuhkan opini publik bahwa perubahan nama jalan ini memang bersifat final.

Pun meski terdapat penolakan, sebab informasi yang diterima terbatas, mereka tidak tahu bahwa mereka dapat menunjukkan ketidaksetujuannya melalui tanggapan tertulis sebagaimana disebutkan dalam Pengumuman Bupati No. 130/2420. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan selain kurang optimal juga menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kebingungan masyarakat.

d. Kurang terbukanya akses informasi kepada publik

Keterbukaan akses informasi publik merupakan aspek yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dengan terbukanya akses informasi publik, masyarakat akan merasa ikut dilibatkan dalam tiap kegiatan pemerintahan. Asas keterbukaan juga menjadi salah satu asas dalam AUPB yang seharusnya senantiasa menjadi nafas dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk

pembuatan kebijakan publik. Siagian mengungkapkan bahwa akses informasi yang tanpa halangan dan batas geografis seperti penggunaan media sosial yang optimal mampu membentuk opini publik (Siagian, 2015). Dengan penyebarluasan informasi yang masif, aksesibel, dan tepat sasaran, maka opini publik yang terbentuk akan sesuai dengan persepsi yang dimiliki komunitas. Dengan demikian, penyebarluasan dan akses informasi yang baik dapat mencegah timbulnya opini publik yang miskonsepsi.

Sebagian dari kekeliruan yang menimbulkan kebingungan masyarakat sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah tidak terbukanya akses informasi yang baik terhadap Pengumuman Bupati No. 130/2420. Publikasi pengumuman tersebut hanya dilakukan secara manual sehingga tidak menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat tidak dapat dengan mudah mengakses isi dari pengumuman tersebut sehingga miskonsepsi yang terjadi tumbuh semakin besar.

Pihak Bagian Pemerintahan Setda Kebumen menyebutkan bahwa pengumuman tersebut memang tidak untuk dipublikasikan secara umum dan bersifat internal sebab masih merupakan rencana. Pengumuman tersebut disebarluaskan melalui pengiriman pengumuman kepada OPD-OPD terkait, penyebarluasan informasi melalui TV Lokal (Ratih TV Kebumen), dan melalui sosialisasi yang dilakukan Camat kepada masyarakat. Mereka mengklaim bahwa isi pengumuman tersebut menjadi kewajiban Camat untuk menyosialisasikannya kepada masyarakat. Namun seperti yang kita tahu, sosialisasi tersebut tidak berjalan baik dan menimbulkan konsep yang berbeda ketika diberitahukan kepada masyarakat.

Padahal, apabila sosialisasi yang dilakukan tidak optimal, pengetahuan masyarakat akan muatan kebijakan juga tidak akan maksimal. Hal tersebut secara benar akan mengganggu proses penerapan kebijakan, bahkan dapat berujung pada pelanggaran yang dilakukan masyarakat. Tentunya, bila pelanggaran tersebut dilakukan karena masyarakat tidak tahu keberadaan kebijakan maupun kewajiban yang diberikan kebijakan padanya, ia akan mengalami kerugian. Hal ini harusnya disadari para pembuat kebijakan sehingga dilakukan perumusan yang lebih baik terhadap rencana dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan serta memperbaiki akses keterbukaan informasi mengenai kebijakan kepada masyarakat.

Pun demikian, bila masyarakat secara nyata merasakan kerugian akibat tidak optimalnya proses pembuatan kebijakan, hukum telah menyediakan sarana penyelesaian masalah atau pencarian keadilan. Bila perbuatan pemerintah menimbulkan kerugian pada masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan ke dalam perbuatan melawan hukum oleh pemerintah atau onrechtmatige overheidsdaad/ OOD. Masyarakat dapat mengajukan gugatan dan menuntut ganti rugi atas kerugian yang ia alami akibat perbuatan pemerintah kepada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki kewenangan absolut untuk mengadili perkara OOD.

KESIMPULAN

Secara umum, proses pembuatan kebijakan dapat diuraikan menjadi lima tahapan, yakni penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Secara lebih khusus, prosedur pembuatan kebijakan perubahan nama jalan merupakan bagian dari Penyelenggaraan Nama Rupabumi sehingga tunduk pada ketentuan PP Rupabumi. Dalam PP tersebut, tahap pembuatan kebijakan terbagi menjadi: (1) pengumpulan nama

rupabumi, berupa pendataan nama rupabumi bagi unsur rupabumi yang sudah bernama dan pemberian nama rupabumi bagi unsur rupabumi yang belum bernama; (2) penelaahan nama rupabumi; (3) pengumuman nama rupabumi oleh BIG; (4) penetapan nama rupabumi baku; dan (5) penyusunan Gazeter.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa proses pembuatan kebijakan perubahan nama jalan belum ideal karena belum sesuai dengan: (1) asas kecermatan dalam AUPB dimana pembuat kebijakan harusnya lebih cermat dalam menafsirkan peraturan yang menjadi pedoman dibuatnya kebijakan; (2) asas keterbukaan dalam AUPB dimana seharusnya masyarakat diberikan akses yang luas terhadap produk kebijakan maupun informasi mengenai proses pembuatan kebijakan; (3) Pasal 9-13 PP Rupabumi tentang Tahap Pengumpulan Nama Rupabumi; dan (4) kearifan lokal atau kebiasaan masyarakat setempat mengenai penamaan jalan di daerah Kabupaten Kebumen. Pembuat kebijakan lebih jeli dalam memahami ketentuan hukum tertulis dan kearifan lokal yang ada sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih mudah diterapkan dan mampu memberi kemanfaatan maksimal bagi masyarakat sekitar.

Putri

Progressive Law and
Society (PLS)

2025

REFERENSI

- ANTARA News Lampung. (2025, November 6). *Bupati Kebumen disomasi warga terkait perubahan nama jalan*.
- Fajri, L. M. N. (2017). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal SIKAP (Solusi Ilmiah Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 1(1), 11–22.
- Gabriel, J. M. (2013). Political Science Concept Formation (Part II)—David Easton's "Authoritative Value Allocation." *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2280252>
- Jumalia Mannayong, Muh. Rizal S, Herling, & Muhammad Faisal. (2024). Transformasi Digital Dan Partisipasi Masyarakat: Mewujudkan Keterlibatan Publik Yang Lebih Aktif. *Jurnal Administrasi Publik*, 20(1), 53–75. <https://doi.org/10.52316/jap.v20i1.260>
- Karso, A. J. (2021). *Implementasi, Analisis, Perumusan Kebijakan Publik Kunci Utama Terselenggaranya Kesejahteraan di Indonesia*. Penebit Insania.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Lutfi, L. (2005). *Perihal Negara Hukum dan Kebijakan Publik, Perspektif Politik Kesejahteraan yang Berbasis Kearifan Lokal, Pro Civic Society dan Gender*.
- Muadi, S., Mh, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Siagian, H. F. (2015). *Pengaruh dan efektivitas penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi politik dalam membentuk opini publik*.
- Sulistyowati, & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Suteki, G. T., & Taufani, G. (2018). Metodologi penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik). *Depok: Rajawali Pers*.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Winarno, B. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi*. Media Pressindo.
- Wiratraman, H. P. (2008). Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya. *Surabaya: Center of Human Right Law Studies (HRLS), Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Tt.*